



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB  
NOMOR : W15-A2/313a/OT.01.2/02/2022**

**TENTANG  
PENUNJUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PADA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB**

**KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:3112/SEK/OT.01.1/12/2021 Hal Penyampaian Dokumen SAKIP;
- b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk ditetapkan sebagai Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan peradilan;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12/KMA/SK/VI/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia.

**MEMUTUSKAN.....**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TENTANG PENUNJUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB**

**KESATU** : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;

**KEDUA** : Tim Reviu Indikator Utama (IKU) Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB bertugas menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan *outline* yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan sesuai dengan sasaran Strategis Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;

**KETIGA** : Hasil Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di : Amuntai

Pada Tanggal : 03 Februari 2022


KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

  
RUSDIANSYAH

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB  
Nomor : W15-A2/313a/OT.01.2/02/2022  
Tanggal : 03 Februari 2022  
Tentang : Penunjukan Tim Reviu Indikator  
Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama  
Amuntai Kelas IB Tahun 2022

**TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2022**

| <b>NO</b> | <b>NAMA/NIP</b>  | <b>JABATAN DINAS</b>                  | <b>JABATAN<br/>DALAM TIM</b> |
|-----------|--|---------------------------------------|------------------------------|
| 1.        | H. Subhan, S. Ag., S.H.<br>NIP. 19750316 199903 1 003        | Wakil Ketua                           | Penanggung<br>Jawab          |
| 2.        | Khairi Rosyadi, S.H.I.<br>NIP. 19820330 200604 1 004         | Hakim                                 | Ketua Tim                    |
| 3.        | Hj. Luthfia Subekti, S.H.<br>NIP. 19681201 199903 2 001      | Panitera                              | Sekretaris I                 |
| 4.        | Salmani, S. Ag.<br>NIP. 19730507 200112 1 004                | Sekretaris                            | Sekretaris II                |
| 5.        | Hj. Khairunnida, S. Ag.<br>NIP. 19740829 199703 2 003        | Panitera Muda<br>Permohonan           | Anggota                      |
| 6.        | Drs. H. Arsyad<br>NIP. 19620914 199303 1 002                 | Panitera Muda<br>Gugatan              | Anggota                      |
| 7.        | Hj. Hayatun Najiah, S.H.I.<br>NIP. 19710423 199303 2 002     | Panitera Muda<br>Hukum                | Anggota                      |
| 8.        | Ahmad Zakiuddin, S. Sos., S.H.<br>NIP. 19830214 200904 1 004 | Kasubbag Umum dan<br>Keuangan         | Anggota                      |
| 9.        | Anjar Normatasari, S.H.<br>NIP. 19900119 201212 2 001        | Kasubbag<br>Kepegawaian dan<br>Ortala | Anggota                      |
| 10.       | Marzuki Na'ma, S. Kom.                                       | Tenaga Kontrak                        | Anggota                      |



KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

  
RUSDIANSYAH